

**KONSEP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS**

(Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**KONSEP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS
(Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh :
ANJASMARA ARRIZAL MAHFUD
NIM : 211102010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KONSEP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS
(Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syari'ah


Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga


Oleh :

ANJASMARA ARRIZAL MAHFUD

NIM : 211102010026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

NIP 198804132019031008

**KONSEP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS
(Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/PT. Btn)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa


Tanggal: 25 November 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP.19880419 201903 1 002


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Achmad Hasan Basri, M.H.

Menyetujui



MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا كَمَا فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَيِّلًا ﴿٣١﴾

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al Isra':31)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* “Surat Al-Isra’ Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 8 Agustus 2025, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT serta dukungan dan doa orang tua, guru, dan seluruh pihak yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua, Ayah (Saili H. Ma'ruf) dan Ibu (Sofiatul Aslamiyah) terima kasih sudah menyayangi dan membimbing sepenuh hati, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya baik dukungan moril maupun materil. Kakak kandung penulis (Rufi Auliya Asmarani) tak lupa dengan Kakak tiri penulis (Nur Farida) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
2. Para guru, dosen akademik, dosen pembimbing dan tenaga pendidik lainnya yang telah memberikan ilmu serta membimbing dalam setiap proses yang telah dilakukan dalam skripsi ini, semoga karya tulis ini bisa memiliki manfaat yang berdedikasi.
3. Teman teman peneliti, baik teman kelas HK1 angkatan 2021, teman Angkatan HK Tahun 2021, teman KKN Posko 96, Teman PKL, teman grup Kaselo, teman grup Amburadul, Rekan KAI Intake 2 Daop 4 Semarang serta para sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta support terhadap peneliti dalam proses penulisan skripsi ini
4. Sahabat dan Teman yang sudah bagaikan saudara kepada Yogi Pratama Putra, Ahmad Nasrudin, Fadil Adi Pramana, Hengky Wardana, M. Jordi Esroihan, Nandya Sabila Khoirun Nisyah, Ichah Yunia Rahmawati, Eka

Fajar Yulia atas segala bantuan yang telah diberikan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Kepada pemilik NIM 210710101157 terima kasih yang tak terhingga karena telah banyak membantu dalam memberikan motivasi dan semangat serta arahan dalam proses penulisan skripsi
6. Serta seluruh pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan studi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis lakukan dan berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

Amien yarabbal alamin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammd SAW, beserta para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti kebaikan sampai hari kiamat sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas kripsi ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah karya tulisan ilmiah yang peneliti harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh, terutama untuk masyarakat Indonesia. Peneliti, banyak mengalami hambatan, rintangan, dan berbagai kesulitan, namun berkat bimbingan berbagai pihak akhirnya semua kesulitan itu teratasi. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memotivasi selama perkuliahan dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menerima judul skripsi ini.
4. Bapak Achmad Hasan Basri,S.H.,M.H selaku pembimbing penelitian skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan

5. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik bahkan terus mendorong saya untuk tetap semangat dalam pencapaian mencari ilmu.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada pada skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini di masa yang akan datang Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang kecil namun signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang terkait, Aamiin.



Jember, 8 Agustus 2025

Anjasmara Arrizal Mahfud

NIM. 211102010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anjasmara Arrizal Mahfud, 2025, "Konsep Pembebasan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Pengakuan Ayah Biologis (Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn)"

Kata Kunci : Penetapan Ayah Biologis, Konsep Pembuktian Terbalik, Hukum Positif, Hukum Islam

Sistem pembuktian terbalik umumnya banyak dilakukan dalam kasus pidana khusus di pengadilan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Namun pada putusan pengadilan tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, hakim membebaskan pembuktian terbalik dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana pada umumnya asas pembuktian dalam hukum perdata adalah siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut hukum positif dan hukum Islam? dan 2) Bagaimana konsep pembebasan pembuktian terbalik pada perkara Penetapan Ayah Biologis?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan empat pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait isu hukum yang dikaji.

Hasil dan Kesimpulan dari penelitian yaitu 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan pendekatan yang progresif dan responsif terhadap perlindungan hak anak, dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum Islam. 2) Penggunaan pembuktian terbalik merupakan inovasi hukum yang penting, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai tata cara pengakuan ayah biologis, termasuk di dalamnya sistem pembebasan pembuktian terbalik dan mekanisme pendukung lain yang dapat memberikan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	43
B. Konsep Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Perkara Pengakuan Ayah Biologis	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRANLAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	18
Tabel 4.1 Gambaran Umum Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan sistem hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan perubahan paradigma dalam masyarakat. Salah satu permasalahan hukum yang masih menjadi perhatian adalah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Saat ini tantangan utama dalam melindungi anak luar kawin bukan hanya persoalan sosial, tetapi bagaimana memastikan identitas ayah biologis untuk kepentingan hak anak, seperti pengakuan hukum, nafkah, dan status kewarganegaraan. Anak luar kawin, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa adanya hubungan perdata atau tanggung jawab hukum dari pihak ayah biologisnya. Kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan lantaran hukum mengabaikan hak-hak anak terhadap ayahnya. Padahal, kelahiran anak sebagai hasil dari hubungan seksual seharusnya menciptakan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan ayah.¹

Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru yang memperkenankan anak luar kawin untuk

¹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juli 2021): 98–116, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/2719>.

dapat diakui hak-haknya terkait dengan pengakuan ayah biologis melalui mekanisme pembuktian menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut IPTEK).² Putusan ini mengubah perspektif hukum yang sebelumnya membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya. Kini, anak luar kawin memiliki hak untuk meminta dan menuntut hak dari ayah biologisnya meskipun tidak ada ikatan pernikahan.³ Setelah putusan tersebut diterbitkan, buniyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berubah menjadi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*” Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi anak luar kawin untuk menuntut hak-hak perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan melalui IPTEK dan alat bukti lain. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian mengenai penetapan ayah biologis anak luar kawin masih menimbulkan kekosongan hukum pada aspek pembuktian, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum pada proses beracara. Hal ini tercermin pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak gugatan penggugat seluruhnya karena tidak dapat membuktikan secara sah ayah biologis dari sang anak. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menafsirkan dalam perkara perdata yang

² Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puut-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 9.

³ Amirotul Maulidina dan Mery Risqi Damayanti, “Kewarisan Anak Luar Kawin Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (Desember 2023): 261–67, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426>.

pada pokoknya Majelis hakim sifatnya adalah pasif, sedangkan untuk pembuktian sepenuhnya hak dari penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya ataupun hak tergugat untuk membuktikan seluruh dalil sangkalannya, dengan demikian atas permohonan penggugat agar majelis hakim memerintahkan tergugat untuk melakukan tes DNA bukanlah kewajiban majelis hakim akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban penggugat sendiri untuk membuktikan gugatannya. Sedangkan dalam putusan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten No.109/PDT/2022/PT BTN Pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten menggunakan logika hukum berbalik, atau yang dikenal sebagai *argumentum a contrario* yakni metode penafsiran undang-undang dengan mempertimbangkan perbedaan makna antara peristiwa konkret yang dihadapi dan situasi yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membatalkan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga tergugat yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya (sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan).

Dengan adanya contoh kasus di atas memberikan gambaran bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memberikan interpretasi terhadap hak anak luar kawin dengan ayah biologisnya, akan tetapi juga berdampak pada interpretasi alat bukti serta teknik pembuktianya. Menurut

Eddy OS Hiariej ,di Indonesia terdapat empat teori pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara. Keempat teori tersebut meliputi *Positief wettelijk bewijstheorie*, *Conviction angtim*, *Conviction rasioneel*, dan *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam penerapannya, teori pembuktian positif atau *Positief wettelijk bewijstheorie* digunakan untuk perkara perdata. Sementara itu, tiga teori lainnya, yaitu *Conviction angtim*, *Conviction rasioneel*, dan *Negatief wettelijk bewijstheorie*, lebih banyak diterapkan dalam perkara pidana.⁴ Contoh kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN merupakan sesuatu yang unik, oleh karena beban pembuktian terbalik di Indonesia digunakan pada kasus pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan dianggap sebagai hasil tindak pidana. Topik ini semakin penting untuk dibahas sekarang mengingat pada kasus khusus permasalahan ayah biologis masih mengalami kekosongan hukum dan karena posisi penggugat yang lemah dan tidak mempunyai kewajiban untuk memaksa tergugat dalam hal pembuktian melalui IPTEK. Pendekatan hukum yang inovatif seperti konsep pembuktian beban terbalik menjadi penting untuk diterapkan, hal ini juga selaras dengan hak dasar seseorang untuk mengetahui siapa orangnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁴ Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal AKSES* 12, no. 2 (Desember 2020): 132–40, <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.695>.

signifikan terhadap pemahaman tentang mekanisme hukum yang inovatif dalam menangani permasalahan pengakuan ibu, ayah serta anak biologis pada tahap pembuktian. Temuan penelitian ini dapat membantu memperkuat kerangka hukum teknik pembuktian serta memberikan rekomendasi praktis untuk keseragaman pemahaman penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam permasalahan penetapan ibu, ayah atau anak biologis melalui mekanisme hukum yang inovatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul "Konsep Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Penetapan Ayah Biologis (Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis uraikan, maka pada penelitian ini penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana konsep pembebanan pembuktian terbalik pada perkara pengakuan ayah biologis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 109/Pdt/2022/PT. Btn menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Untuk menganalisis konsep pembebanan pembuktian terbalik pada perkara pengakuan ayah biologis

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui analisis penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam perkara perdata, khususnya terkait penetapan ayah biologis, dengan fokus pada konsep pembebanan pembuktian terbalik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian diharapkan bisa memberikan pengembangan wawasan keilmuan serta pemahaman terkait konsep pembebanan pembuktian terbalik dalam penetapan ayah biologis

b. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan dosen dalam mendalami isu-isu hukum perdata dan penerapan konsep pembebanan pembuktian terbalik

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini menyediakan wawasan mengenai penerapan hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait penetapan ayah biologis, yang dapat membantu penegak hukum dalam menyelesaikan perkara perdata dengan lebih adil dan akurat. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum perdata di Indonesia agar lebih jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan. Penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep pembebasan pembuktian terbalik untuk digunakan secara efektif dalam proses hukum.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami lebih baik terkait hak dan kewajiban hukum, khususnya terkait dalam penetapan ayah biologis dan konsep pembebasan pembuktian terbalik serta membantu masyarakat memahami penerapan hukum positif dan hukum Islam secara harmonis, memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Kemudian memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap hak anak, terutama dalam hal identitas ayah biologis

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah

untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh penulis.⁵

1. Konsep

Secara etimologis, kata "konsep" berasal dari istilah "*conceptum*," yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep merujuk pada ide atau pemahaman yang diambil dari peristiwa konkret. Konsep juga dapat diartikan sebagai gambaran mental tentang suatu objek, proses, pendapat, atau hal lain yang digunakan oleh akal untuk memahami sesuatu.⁶ Konsep memiliki peran krusial dalam penelitian. Selain membantu dalam proses generalisasi berbagai realitas, baik konkret maupun abstrak, konsep juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia abstraksi dengan realitas serta teori dengan observasi. Konsep merupakan ide atau pemahaman yang berupa gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksi suatu objek, seperti proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu, dengan tujuan mengelompokkan dan mewakili realitas yang kompleks agar lebih mudah dipahami

2. Pembuktian Terbalik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) Pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan sedangkan terbalik adalah tidak sengaja membalik; sudah

⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tuis Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember, UIN KHAS Jember).

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),520.

membalik.⁷ Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian dibebankan pada terdakwa. Menurut Indriyanto Seno Adji, asas pembalikan beban pembuktian adalah sistem pembuktian yang menyimpang dari prinsip pembuktian umum yang berlaku secara universal dalam Hukum Acara Pidana.⁸ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Pembuktian terbalik adalah mekanisme di mana tanggung jawab untuk membuktikan suatu tuduhan dibebankan kepada pihak yang biasanya tidak memiliki kewajiban tersebut, berbeda dari prinsip umum pembuktian yang berlaku.

3. Ayah Biologis

Secara terminologi, ayah biologis dibagi menjadi 2 (dua) kata yakni “Ayah” dan “Biologis”. Ayah dalam KBBI diartikan sebagai orang tua kandung laki laki atau bapk. Selain itu, ayah juga digunakan sebagai kata sapaan untuk orang tua kandung laki laki. Sementara itu, istilah biologis berhubungan dengan proses biologis, yaitu yang terkait dengan kelahiran dan genetika. Dengan demikian, ayah biologis dapat diartikan sebagai seorang laki laki yang melalui hubungan biologis denganistrinya menghasilkan anak dari pernikahan yang sah.⁹ Dalam penelitian ini, Ayah biologis merupakan pria yang memiliki ikatan genetik dengan anak

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2008),548.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2006),227.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.

melalui hubungan garis keturunan langsung. Secara harfiah, ayah biologis merujuk pada ayah kandung, yaitu pria yang berkontribusi pada kehamilan melalui hubungan seksual.¹⁰ Istilah ini sering digunakan dalam hukum, terutama untuk menentukan apakah seseorang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut.

4. Putusan Banding No.109/PDT/2022/PT BTN

Mengacu pada keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam kasus perdata yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan banding tersebut merupakan hasil dari proses banding yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan gugatan atau terdakwa yang merasa keputusan pengadilan pertama tidak sesuai dengan yang diharapkan. Putusan banding ini merupakan tinjauan ulang terhadap keputusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut. Dalam sistem peradilan Indonesia, pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan pertama berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Jika putusan pengadilan banding mengubah atau menguatkan keputusan pengadilan pertama, maka keputusan tersebut berlaku secara hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat terstruktur secara sistematis, maka sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu;

¹⁰ Alisyah Pitri, *Fiqh Kontemporer* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021),4.

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan pembatalan hibah.

Bab III berisi Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian normatif, jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundangan yang digunakan dalam penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisi penyajian data yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pertimbangan hukum dan akibat hukum dalam putusan pembatalan hibah, serta analisis data yang menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan fokus penelitian

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dengan hal itu, bab ini adalah bab bagian akhir atau penutup dari penelitian.

J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam analisis penelitian yang dilakukan.¹¹ Meskipun tidak ada penelitian dengan judul yang sama persis, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber referensi untuk memperluas dan memperdalam kajian dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dipilih oleh penulis, yang relevan dengan judul dan topik penelitian ini.

1. Skripsi dengan Judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/Pt.Btn tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/Pn.Tgn” Tahun 2024 oleh Hastuti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare Pare¹²

Penelitian ini membahas sistem penetapan ayah biologis dalam hukum nasional dan Islam, yang dirancang untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan fakta, bukti, dan prinsip etika. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, tujuan utamanya adalah melindungi hak dan kepentingan anak sesuai dengan nilai hukum dan norma sosial. Dalam

¹¹ Yayu Padaniyah dan M. Si Haryono S. Pd, “Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19,” *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (Juni 2021): 32–44, <https://doi.org/10.46918/point.v3i1.902>.

¹² Hastuti, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/Pt.Btn Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/Pn.Tgn” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

kasus penolakan penetapan ayah biologis, hakim berperan penting melalui analisis bukti, keseimbangan antara hukum dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Penolakan biasanya disebabkan oleh kurangnya bukti yang mendukung. Hakim menggunakan diskresi untuk menjaga keputusan tetap sesuai hukum dan melindungi kesejahteraan anak. Sebaliknya, dalam kasus pengabulan, hakim menekankan keseimbangan hukum keluarga dan keadilan. Keputusan ini menunjukkan pendekatan holistik yang memprioritaskan hak anak. Dengan mematuhi norma hukum dan menggunakan kebijaksanaan, hakim memastikan perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan.

Persamaan kedua hal tersebut melibatkan pertimbangan hukum dalam memutuskan status ayah biologis, di mana kedua putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang memadai dan relevansi bukti dalam menentukan hak anak. Namun, perbedaannya terletak pada aspek pembuktian. Dalam penelitian diatas, penekanan lebih pada bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan apakah seorang ayah dapat diakui atau tidak berdasarkan bukti yang ada dalam perkara perdata. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus utamanya pada penerapan konsep pembuktian terbalik yang mengalihkan beban pembuktian kepada tergugat (ayah biologis), terutama dalam perkara perdata yang melibatkan pengakuan atau penetapan status anak.

2. Skripsi dengan Judul “Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan” oleh Muhammad Zikri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng dan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN mengenai pengakuan anak dari hubungan di luar perkawinan, terdapat disparitas yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan sumber hukum oleh masing-masing pengadilan. Perbedaan ini mencakup rujukan pada peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang diterapkan di Indonesia. Dampak hukum dari kedua putusan tersebut sangat signifikan bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Dalam putusan pertama, pemenuhan hak-hak anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu. Sebaliknya, pada putusan banding, kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga kepada tergugat yang dinyatakan sebagai ayah biologis anak. Hal ini memperluas cakupan tanggung jawab terhadap hak-hak anak sesuai dengan keputusan pengadilan.

Persamaan yakni sama-sama menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang berbeda dalam perkara serupa dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hak anak serta keadilan bagi pihak yang terlibat. Perbedaan utama antara kedua skripsi tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perkara. Skripsi

¹³ Muhammad Zikri, “Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

diatas berfokus pada disparitas putusan, menggali perbedaan keputusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara pengakuan anak luar nikah, serta dampaknya terhadap status keperdataan anak. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembebasan pembuktian terbalik, yaitu bagaimana beban pembuktian dialihkan kepada pihak tergugat dalam perkara penetapan ayah biologis. Analisis pada putusan banding No. 109/PDT/2022/PT BTN memberikan perhatian khusus pada penerapan prinsip pembuktian terbalik yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perkara tersebut.

3. Skripsi dengan Judul “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kua Grujungan Bondowoso)” oleh Redi Taufiqur Rahman Mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023¹⁴

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus anak luar perkawinan sering menimbulkan masalah, terutama terkait dengan keabsahan nasab dan wali nasab. Nasab mengacu pada hubungan kekeluargaan yang sah melalui pernikahan, yang menciptakan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Meskipun undang-undang memperbolehkan penggunaan wali hakim, masyarakat sering memandangnya sebagai hal yang tidak lazim karena adanya ketidakjelasan status nasab anak luar nikah, yang menurut hukum Islam, terputus dari nasab bapak biologisnya.

¹⁴ Redi Taufiqur Rahman, “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kua Grujungan Bondowoso)” (Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjawab tantangan hukum terkait pengakuan status anak luar nikah dan penetapan ayah biologis. Keduanya menyoroti masalah hukum yang muncul dalam konteks hubungan di luar perkawinan, terutama mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua. Dalam penelitian diatas, fokus utama adalah pada perbedaan keputusan yang diambil oleh hakim di tingkat pertama dan banding dalam kasus yang serupa. Sementara itu, penelitian penulis mengangkat persoalan pembuktian dalam perkara penetapan ayah biologis, terutama dalam konteks hukum perdata.

4. Artikel Jurnal Penelitian dengan Judul “Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia” yang diteliti oleh Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak dkk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan¹⁵

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Dalam sistem ini, beban pembuktian dialihkan dari penggugat kepada tergugat, yang dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam kasus dugaan penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, seperti risiko pelanggaran prinsip praduga tak bersalah dan potensi penyalahgunaan jika tidak didukung regulasi yang jelas. Meskipun masih baru, dengan pengaturan

¹⁵ Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Dkk., “Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 10 (Juni 2024): 10, <https://Doi.Org/10.3783/Causa.V4i10.3831>.

yang tepat, sistem ini berpotensi menjadi elemen penting dalam reformasi hukum perdata untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas peradilan.

Artikel tersebut membahas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam konteks hukum perdata, yang mengalihkan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam kasus-kasus seperti penipuan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun, artikel ini juga mencatat tantangan yang terkait dengan penerapan sistem ini, seperti potensi pelanggaran prinsip praduga tak bersalah dan risiko penyalahgunaan tanpa regulasi yang jelas. Sementara itu, dalam penelitian penulis sistem pembuktian terbalik diterapkan untuk melindungi hak-hak anak, yang menjadi fokus utama dalam perkara ini.

5. Artikel Jurnal dengan Judul “Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia” yang diteliti oleh Hazar

Kusmayanti dkk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa konsumen, sistem pembuktian terbalik berlaku baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, dengan beban pembuktian yang sepenuhnya dibebankan kepada tergugat, yaitu pelaku usaha. Perbedaannya terletak pada barang bukti, di mana dalam jalur litigasi, alat bukti harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, namun tetap menekankan pada prinsip *strict liability*.

¹⁶ Hazar Kusmayanti, “Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 17, No. 2 (Agustus 2020): 20–31, <Https://Doi.Org/10.47007/Lj.V17i2.3282>.


Artikel tersebut memiliki kaitan dengan penelitian penulis saat ini, di mana beban pembuktian dialihkan kepada pihak tertentu, yakni tergugat. Dalam sengketa konsumen, pelaku usaha (tergugat) dibebani untuk membuktikan bahwa produk yang dijual tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen, serupa dengan pembebanan kepada tergugat dalam perkara penetapan ayah biologis, di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan ayah biologis anak yang dipermasalahkan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni dalam artikel lebih berfokus pada sengketa konsumen, pembuktian terbalik diberlakukan dalam konteks tanggung jawab *strict liability*. Sementara itu dalam penelitian ini, berfokus dalam kasus penetapan ayah biologis, pembuktian terbalik lebih berkaitan dengan permasalahan hubungan darah dan status hukum anak, yang memerlukan pembuktian lebih mendalam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hastuti, Skripsi, 2020, Institut Agama Islam Negeri Pare- Pare	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/Pt. Btn tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/Pn .Tgn	Sama sama menggunakan pertimbangan hukum dalam memutuskan status ayah biologis, di mana kedua putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang memadai dan relevansi bukti dalam menentukan hak anak.	Skripsi ini menekankan pada bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan apakah seorang ayah dapat diakui atau tidak berdasarkan bukti yang ada dalam perkara perdata

2.	Muhammad Zikri, Skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan	Sama-sama membahas terkait putusan-putusan pengadilan yang berbeda dalam perkara serupa dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hak anak serta keadilan bagi pihak yang terlibat	Skripsi ini berfokus pada disparitas putusan, menggali perbedaan keputusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara pengakuan anak luar nikah, serta dampaknya terhadap status keperdataan anak
3.	Redi Taufiqur Rahman, Skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember	Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kua Grujungan Bondowoso)	Sama-sama menyoroti masalah hukum yang muncul dalam konteks hubungan di luar perkawinan	Skripsi ini lebih fokus pada dampak dari keputusan yang tidak konsisten antar pengadilan, sementara penelitian penulis lebih pada mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang sulit membuktikan hubungan biologis.
4.	Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak dkk, Artikel, 2024 Universitas Pakuan	Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia	Sama-sama membahas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam konteks hukum perdata, yang mengalihkan beban pembuktian dari pengugat kepada tergugat	membahas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam konteks hukum perdata, yang mengalihkan beban pembuktian dari pengugat kepada tergugat
5.	Hazar Kusmayanti dkk, Artikel, 2020, Universitas Padjajaran	Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia	Sama-sama membahas tentang beban pembuktian dialihkan kepada pihak tertentu (Tergugat)	Dalam artikel ini pembuktian terbalik diberlakukan dalam konteks tanggung jawab <i>strict liability</i> , yang berarti pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan niat atau kelalaian.


Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya yang membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada konteks penelitian, jika penelitian terdahulu hanya membahas penetapan asal-usul anak, pemenuhan hak-hak anak, kedudukan anak tersebut. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang kriteria penetapan asal-usul anak hasil luar kawin, perbedaan lain juga terletak pada fokus penelitian walaupun sama-sama membahas mengenai penetapan asal-usul anak hanya saja pada beberapa penelitian terdahulu konteks penelitiannya tidak mengkaji bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak hasil luar kawin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Kerangka Alur Pikir



2. Pengaturan ayah biologis

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, Permasalahan Pengaturan Ayah Biologis diatur didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 55 ditegaskan bahwa

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan ini menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai bukti sah mengenai asal-usul seorang anak. Dalam hal akta kelahiran tidak tersedia, penetapan pengadilan dapat menjadi alternatif pembuktian setelah melalui proses pemeriksaan yang cermat.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), konsep nasab atau garis keturunan diatur dalam beberapa pasal yang menekankan pentingnya hubungan darah dalam menentukan status hukum seseorang.

Berikut adalah beberapa pasal terkait

- 1) Pasal 99: Menjelaskan bahwa anak yang sah adalah
 - a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
 - b) Anak yang lahir dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
 - c) Pasal 100: Menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Pasal 101: Mengatur bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sementara istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan melakukan li'an.
- 3) Pasal 102: Menetapkan prosedur bagi suami yang ingin mengingkari anak yang lahir dari istrinya, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam waktu tertentu setelah mengetahui kelahiran anak tersebut atau setelah perceraian

- 4) Pasal 103: Menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah

Ketentuan-ketentuan ini menegaskan pentingnya Pengaturan Ayah Biologis dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam hukum Islam, termasuk dalam hal perwalian, warisan, dan hubungan keluarga lainnya.

3. Teori tujuan hukum

Secara prinsip, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat yang mencari perlindungan hukum. Putusan hakim berfungsi untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memberikan keputusan atas perkara yang diajukan ke pengadilan. Namun, putusan tersebut tidak boleh menimbulkan kerumitan lebih lanjut atau memicu kontroversi di kalangan masyarakat maupun komunitas hukum. Kontroversi dalam putusan hakim dapat terjadi akibat kurangnya penguasaan hakim terhadap berbagai disiplin ilmu yang berkembang pesat seiring perubahan zaman, serta kurangnya ketelitian dalam memproses dan mempertimbangkan suatu perkara. Putusan hakim seharusnya mencerminkan tujuan hukum yang berfokus pada pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengemban amanat untuk menegakkan hukum, pengadilan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan tujuan hukum, Gustav Radbruch telah menggunakan asas Kepastian, Keadilan,dan Kebermanfaatan Hukum yang masing masing akan dijelaskan menurut berbagai pandangan tokoh berikut.

a. Teori Kepastian Hukum oleh Lon Fuller

Teori kepastian hukum Lon L. Fuller menyoroti delapan kegagalan yang dapat terjadi dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu:¹⁷

- 1) Ketidakmampuan mencapai keteraturan, sehingga setiap permasalahan diselesaikan dengan keputusan ad hoc.
- 2) Tidak dipublikasikannya aturan, atau publikasi yang gagal sehingga pihak-pihak terkait tidak dapat memahami peraturan tersebut.
- 3) Penerapan aturan secara retroaktif, yang tidak hanya menghambat arahan bagi masyarakat tetapi juga merusak kepercayaan terhadap integritas aturan.
- 4) Penyusunan aturan yang sulit dipahami.
- 5) Pemberlakuan aturan yang saling bertentangan.
- 6) Peraturan yang mewajibkan hal-hal di luar kemampuan pihak yang bersangkutan.
- 7) Perubahan aturan yang terlalu sering, sehingga menyulitkan subjek hukum untuk menyesuaikan diri.

¹⁷ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia, “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25.

- 8) Kurangnya keselarasan antara aturan yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Keseluruhan poin ini menyoroti pentingnya konsistensi, kejelasan, dan kepatuhan antara aturan dan praktik untuk menciptakan kepastian hukum.

b. Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang berada di antara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Keseimbangan dalam konsep keadilan Aristoteles meliputi dua jenis kesamaan:¹⁸

1) Kesamaan numerik, yaitu memperlakukan semua orang secara setara sebagai satu kesatuan, misalnya kesetaraan di hadapan hukum.

2) Kesamaan proporsional, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan kontribusinya.

Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua jenis:¹⁹

1) Keadilan distributif: Berlaku dalam konteks hukum publik, yang menitikberatkan pada pembagian kekayaan atau sumber daya lain secara adil di masyarakat.

¹⁸ I. Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (Desember 2016): 14–20, <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016>.

¹⁹ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (Maret 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.

2) Keadilan korektif: Bertujuan memperbaiki kesalahan, seperti memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Konsep ini menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Teori Kebermanfaatan oleh Jeremy Bentham

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah menciptakan manfaat dan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada falsafah sosial yang menyatakan bahwa setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan, dan hukum menjadi alat untuk mewujudkannya. Kemanfaatan hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang signifikan kepada masyarakat. Dalam pandangan utilitarianisme, kebahagiaan menjadi tolok ukur utama, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut baik atau buruk secara moral. Yang penting adalah sejauh mana hukum dapat mengurangi penderitaan dan menciptakan kebahagiaan. Prinsip utama utilitarianisme adalah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan, sehingga hukum dianggap efektif jika dapat memenuhi kebutuhan tersebut.²⁰

²⁰ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Governance Unveiled: Jeremy Bentham’s Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 183–93, <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22435>.

Selain memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum, hukum juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar penerapan hukum itu sendiri.

4. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum idealnya tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang kaku, melainkan sebagai sarana yang mampu merespons kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat.²¹

Konsep hukum responsif menempatkan hukum sebagai lembaga sosial yang terbuka terhadap perubahan, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan substantif serta kepentingan rakyat. Secara garis besar, pokok-pokok pemikiran dalam teori ini meliputi:²²

- a. Perubahan orientasi hukum dari sekadar prosedur dan aturan formal menjadi fokus pada prinsip, tujuan sosial, dan nilai keadilan substantif. Hukum dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sebagai tujuan akhir.
- b. Kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial, di mana hukum harus mencerminkan realitas dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang demi mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan publik.
- c. Prinsip populis, yaitu hukum harus berpihak pada rakyat baik dari sisi isi maupun dalam proses pembentukan serta penegakannya.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi* (Jakarta: Huma, 2003), 59.

²² Doni Dermawan, Yaswirman Yaswirman, dan Yusnita Eva, "Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (Agustus 2024): 10–22, <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.82118>.

- d. Pelibatan masyarakat, agar proses perumusan dan pelaksanaan hukum sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Fleksibilitas aturan, di mana peraturan tidak bersifat absolut, melainkan dapat disesuaikan jika tidak lagi mencerminkan keadilan atau kebutuhan sosial.
- f. Penggunaan diskresi secara bijak, dengan tetap menjadikan kesejahteraan publik sebagai tujuan utama dari penegakan hukum.
- g. Standar kompetensi hukum, yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan masyarakat, tidak hanya memenuhi syarat keadilan procedural.

Secara keseluruhan, teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus bersifat adaptif, terbuka terhadap nilai-nilai baru, dan senantiasa berpihak pada keadilan serta kepentingan masyarakat luas.

5. Nasab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kajian mengenai nasab dalam sejarah Islam menjadi perhatian khusus setelah turunnya Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Ayat ini merupakan respons atas peristiwa ketika Nabi Muhammad Saw, sebelum diangkat sebagai Rasul, mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Akibatnya, masyarakat pada masa itu menisbatkan Zaid sebagai anak Nabi Muhammad Saw. Berikut adalah Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dalam bahasa Arab:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ إِلَى آبَاهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْرُونَكُمْ فِي الْأَيْنَ وَمَوْلِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَاطُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) .Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya ialah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)." ²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Selain itu, ditegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.Dalam hukum Islam di Indonesia, nasab merujuk pada hubungan kekerabatan yang ditentukan melalui garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu.²⁴ Penentuan nasab memiliki implikasi signifikan dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti hak waris, perwalian, dan penentuan mahram. Nasab adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti keturunan atau garis keturunan, terutama dari pihak ayah.²⁵ Menurut KBBI

²³ Al-Quran dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006. 345

²⁴ Muhammad Rizky Rambat, "Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado, 2022),10.

²⁵ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hida Harya Agung, 1999),499.

nasab diartikan sebagai "keturunan (terutama dari pihak bapak); pertalian keluarga."²⁶

Amir Syarifuddin mengartikan nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.²⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah landasan kuat yang menetapkan hubungan keluarga berdasarkan ikatan darah, di mana setiap individu dianggap sebagai bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, dan ayah adalah bagian dari kakaknya. Dengan demikian, individu yang memiliki nasab serumpun adalah mereka yang terhubung melalui pertalian darah yang sama.²⁸

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan darah antara individu, baik yang dekat maupun yang jauh. Namun, dalam literatur hukum Islam, istilah nasab lebih sering merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, khususnya antara anak dengan orang tua, terutama ayah.

6. Teori Pembuktian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ MEMBER

Pembuktian berasal dari kata "bukti," yang mengacu pada sesuatu (peristiwa atau hal lainnya) yang cukup untuk menunjukkan kebenaran suatu kejadian.²⁹ Secara umum, pembuktian merupakan tindakan atau proses membuktikan. Dalam makna leksikal, "pembuktian" merujuk pada

²⁶ "Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 22 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²⁷ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia* (Ciputat Press, 2002), 198.

²⁸ Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 131–51, <https://doi.org/10.55210/assyariah7i2.592>

²⁹ Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), 40.

upaya, cara, atau proses untuk menunjukkan benar atau salahnya seseorang yang didakwa di pengadilan.³⁰ Sementara itu, dalam perspektif yuridis, pembuktian memiliki peran sentral dalam hukum acara pidana. Hal ini terlihat sejak tahap awal proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, sidang pengadilan, putusan hakim, hingga upaya hukum.³¹ Masalah pembuktian menjadi perhatian utama bagi semua pihak dan pejabat yang terlibat dalam setiap tahap pemeriksaan, khususnya bagi hakim. Inti dari proses pembuktian terletak pada persidangan di pengadilan, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiel mengenai peristiwa yang terjadi serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, dalam perkara perdata, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran formil, di mana hakim harus tetap berada dalam batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkara perdata, hakim hanya perlu membuktikan berdasarkan prinsip *preponderance of evidence*

³⁰ Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim, “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online,” *Esensi Hukum* 3, no. 2: 149 (2021); <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>

³¹ Zet Tadung Allo, Ulil Amri, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa, “The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie,” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (April 2024): 24, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/40>.

(keseimbangan bukti).³² Sebaliknya, dalam perkara pidana, untuk mencapai kebenaran materiil, peristiwa yang didakwakan harus terbukti secara nyata. Waluyadi mengemukakan empat teori pembuktian dalam hukum acara yaitu sebagai berikut:³³

a. *Conviction Angtim*

Sistem pembuktian *conviction-in time* sepenuhnya menyerahkan penentuan salah atau tidaknya seorang terdakwa pada keyakinan hakim. Dalam sistem ini, dari mana hakim memperoleh keyakinan tidak menjadi persoalan. Hakim bisa menarik keyakinannya dari alat bukti yang diperiksa di persidangan atau mengabaikan alat bukti dan langsung mendasarkan keyakinannya pada keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan dari sistem ini adalah hakim dapat menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa dukungan alat bukti yang memadai. Keyakinan hakim menjadi faktor dominan dalam menentukan kesalahan terdakwa, bahkan tanpa alat bukti yang sah sekalipun. Karena hakim memiliki kebebasan yang sangat besar, sistem ini sulit diawasi.

b. *Conviction-Raisonnee*

Dalam sistem *conviction-raisonnée*, keyakinan hakim tetap menjadi komponen penting, tetapi penggunaannya dibatasi. Tidak

³² Muhamad Satria Khoirullah dan Rugun Romaida Hutabarat, “Kebijakan Penanggulangan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (Juni 2025): 897–911, <https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11927>.

³³ Fajar Rachmana, “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pisana Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan No: 621/PID.SUS/2021/PN.PBR.)” (Universitas Islam Riau, 2022).

seperti *conviction angtim*, di mana keyakinan hakim tidak memiliki batasan, pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan logis. Putusan hakim harus didasarkan pada penalaran yang masuk akal (*reasonable reasoning*), dan hakim diwajibkan menjelaskan alasan yang mendasari keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.³⁴

Sistem ini juga disebut teori pembuktian bebas (*vrijsbewijstheorie*), karena hakim memiliki kebebasan untuk menentukan alasan-alasan yang mendukung keyakinannya, tetapi kebebasan tersebut tetap harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.³⁵

c. *Positief Wettelijke Stelsel*

Sistem ini mengandalkan alat-alat bukti yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁶

Jika syarat dan ketentuan alat bukti sesuai dengan undang-undang terpenuhi, maka kesalahan terdakwa dianggap terbukti tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim.

Sistem ini mendasarkan penghukuman pada ketentuan hukum, bukan pada otoritas hakim secara subjektif. Prinsipnya adalah terdakwa hanya dapat dihukum jika apa yang didakwakan terbukti

³⁴ Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yuliati, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana,” *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret 3*, no. 2 (2023),5.

³⁵ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Al Ghifari, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (Juni 2023), <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154,7>.

³⁶ Prameswari dan Yuliati, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana.”,25

dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

d. *Negatief Wettselijke Stelsel*

Teori ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem *conviction-in time*. Sistem ini menggabungkan unsur objektif (alat bukti menurut undang-undang) dengan unsur subjektif (keyakinan hakim) dalam menentukan kesalahan terdakwa. Tidak ada unsur yang lebih dominan antara keduanya, sehingga keseimbangan antara bukti yang sah dan keyakinan hakim menjadi kunci dalam sistem ini.³⁷

Salah satu konsep pembuktian yang cukup menarik perhatian adalah sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah konsep yang mengalihkan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat dalam proses peradilan. Sistem pembuktian terbalik umumnya diterapkan dalam hukum pidana dan administratif, terutama untuk kasus seperti korupsi dan pencucian uang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka harta tersebut dianggap berasal dari tindak pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

³⁷ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2004),39.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur bahwa terdakwa korupsi yang tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka kekayaan tersebut dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi.

Dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, sistem ini menuntut tergugat untuk membuktikan ketidakbersalahannya atau ketidakterlibatannya dalam kasus yang diajukan oleh penggugat. Penerapan sistem pembuktian terbalik dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam kasus dugaan penipuan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pembuktian terbalik ini secara fundamental mengalihkan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat, menuntut tergugat untuk membuktikan ketidakbersalahannya atau ketidakterlibatannya dalam kasus yang diajukan oleh penggugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam mencari jawaban dan penyelesaian terhadap isu hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum formal yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁸ Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap naskah Putusan Banding Nomor No.109/PDT/2022/PT BTN serta Perundang Undangan yang terkait seperti UU Perkawinan dan lain perundangan lain yang berkaitan dengan pembuktian dalam acara perdata

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan 4 (Empat) macam pendekatan yakni sebagai berikut.

1. Pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan

³⁸ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹ Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan mengkaji UU Perkawinan dan Putusan Banding Nomor No.109/PDT/2022/PT BTN yang menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam hukum perdata yang sebelumnya pembuktian tersebut hanya ada di dalam kasus kasus pidana tertentu saja.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus terkait isu yang dihadapi yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Menggunakan pendekatan kasus dikarenakan peneliti akan menelaah putusan Pengadilan Tinggi Banten terkait permohonan penetapan ayah biologis oleh seorang warga negara Indonesia yang mengajukan permintaan agar ayah kandungnya ditetapkan memiliki kewajiban hukum

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode dalam penelitian hukum yang memberikan perspektif analisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan meninjau konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena berfungsi dalam membantu peneliti untuk menggali dan mengembangkan landasan teori yang kuat mengenai konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat mengklarifikasi dan

³⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010),157

mendefinisikan konsep-konsep hukum yang terkait dengan hukum acara perdata, sistem pembuktian atau pembuktian terbalik, dalam konteks peraturan yang ada, seperti KUHPerdata dan UU Perkawinan.

4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*).

Pendekatan komparatif (atau pendekatan perbandingan) adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan membandingkannya dengan hal lain yang serupa. Peneliti menggunakan penelitian ini dikarenakan peneliti akan membandingkan mengenai penetapan ayah biologis oleh penguasa menurut hukum positif dan juga hukum islam.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Al-Qur'an dan Hadist

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

c. *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R)

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Ni Made Trisna Dewi, "Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure," *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 1 (Januari 2022): 63–68, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.63-68>.

- e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- g. Putusan Banding No.109/PDT/2022/PT BTN

2. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya . Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁴¹ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum , pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum , yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁴².

3. Bahan Non Hukum

Sesuatu yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus yang terdiri dari KBBI Online dan Internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti dikumpulkan, dicatat, dan disimpan. Jika berbentuk softfile, bahan tersebut ditempatkan dalam folder khusus, sementara bahan fisik atau hardcopy disimpan di tempat yang terpisah. Setelah itu, bahan hukum diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penulis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana 2017),141

⁴² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : Bayumedia 2008),295

menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum. Bahan pustaka yang dikumpulkan tidak hanya berbentuk fisik seperti buku, koran, dan buletin, tetapi juga termasuk sumber yang diakses melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam mencari jawaban dan penyelesaian atas isu hukum, menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan penulis mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh penulis sebagai berikut.⁴³

1. Mengumpulkan fakta-fakta hukum, kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori;
2. Mengeliminasi hal-hal yang tidak memiliki hubungan atau tidak relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
3. Menganalisis isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah dikumpulkan
4. Menyusun kesimpulan dengan menyampaikan pendapat dan argumen untuk menjawab isu hukum tersebut.
5. Menyampaikan rekomendasi atau hasil analisis berdasarkan pendapat yang telah dibentuk dalam kesimpulan.

⁴³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,212

F. Keabsahan Bahan Hukum

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap bahan hukum tersebut. Adapun teknik pemeriksaan yang dipakai adalah menggunakan teknik Triangulasi dengan *sumber* dan *teori* yang dilakukan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Sumber*: Peneliti membandingkan dan mengecek kembali informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan metode pengumpulan yang sama.
2. *Teori*: membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang tertermin pada konsep pembuktian terbalik dalam putusan perkara Penetapan Ayah Biologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Gambaran Umum Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

Perkara dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN merupakan perkara lanjutan dari Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng mengenai penetapan ayah biologis atas seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam perkara banding ini , pihak pembanding merupakan pihak yang sebelumnya menjadi penggugat yakni Wenny Ariani Kusumawardani sedangkan terbanding yakni Rezky Adhitya Dradjamoko sebagai tergugat dalam Pengadilan Tingkat pertama.⁴⁴

Dalam memori banding, pihak Pembanding yang sebelumnya berstatus sebagai Penggugat mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak seluruh gugatannya. Ia menilai bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak mencerminkan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan secara layak keterangan para saksi. Gambaran umum Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN termaktub dalam tabel berikut.

⁴⁴ Identitas Pihak Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

Tabel 4.1
Gambaran Umum Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

Memori Banding	<p>Dalam Putusan Sela , Pembanding memohon kepada Majelis hakim sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan putusan sela pada tingkat banding; 2. Memerintahkan Pembanding beserta anaknya, Naira Kaemita Tarekat, dan Terbanding untuk melakukan tes DNA di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit lain yang ditunjuk; 3. Membebankan seluruh biaya pemeriksaan DNA kepada Pembanding; 4. Memerintahkan agar Pembanding (Weni Ariani Kusumawardani) disumpah secara supletoir; 5. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. <p>Dalam pokok perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022; 3. Mengadili kembali dengan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat merupakan anak kandung dari Tergugat, dan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan sah penyitaan jaminan atas: <ul style="list-style-type: none"> • Sebuah rumah di Jl. Tarumanegara No. 17, Ciputat Timur, Tangerang Selatan; • Satu unit mobil Range Rover hitam B 606 GLE; 5. Memerintahkan pelaksanaan tes DNA oleh Tergugat dan Penggugat sebagai bagian dari pembuktian; 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Rp7.560.000.000 dan immateriil Rp10.000.000.000 kepada Penggugat; 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan (uitvoerbaar bij voorraad); 8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. <p>Subsidiair, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memiliki pandangan hukum berbeda, dimohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip keadilan dan keputusan.</p>
Kontra Memori	Sementara itu, dalam Kontra Memori Banding, Terbanding:

Banding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak seluruh argumen dalam memori banding Pembanding; 2. Mendukung sepenuhnya dalil bantahan dalam kontra memori; 3. Memohon agar Putusan PN Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng dikuatkan; 4. Meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.
Pertimbangan Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut berpedoman pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya,dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri, Pasal 1 ayat 12 hak anak merupakan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh negara 2. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pengadilan sebelumnya (Tangerang) dengan mempertimbangkan hal hal berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi , dan 1 (satu) orang saksi ahli yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 dapat memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Bukti yang diajukan tergugat tidak satupun yang dapat menyangkal dalil dalil gugatan penggugat c. Bahwa dalam kasus tersebut, hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkann haknya sendiri maupun membantalkan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga tergugat yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya yang diafirmasi dengan asas <i>negative non sunt probanda</i> bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan. d. Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dari penggugat dengan tergugat dan merupakan anak biologiis dari tergugat karena tergugat tidak dapat membuktikan sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 setelah diputus sela.

Amar Putusan	Dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten memutus dalam amar putusannya yakni <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima gugatan penggugat/pembanding untuk Sebagian 2. Menyatakan tergugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menyatakan seorang anak Perempuan bernama naira kaemita tareka merupakan anak biologis dari tergugat 4. Menolak gugatan penggugat /pembanding selebihnya 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat banding sebesar Rp 150.000
Ketentuan Hukum yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPER”) 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) 4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang peradilan ulangan di jawa dan Madura 7. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk menganalisis putusan terkait penetapan ayah biologis

tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum penetapan ayah biologis dalam hukum positif di Indonesia.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Positif Indonesia

Penetapan ayah biologis memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak-hak anak. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, menyatakan bahwa anak-anak harus memperoleh perlindungan yang setara dengan, bahkan tidak lebih rendah dari, perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa.

Mengingat kondisi anak yang lebih rentan secara fisik dan psikis, negara dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, terutama dalam mencegah segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁵

Perlindungan terhadap anak di luar kawin pada dasarnya telah diakomodasi dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan bahwa "*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.*"

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*" Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memegang peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh anak di Indonesia tanpa pengecualian, termasuk dalam hal hak anak untuk diasuh, serta memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.

⁴⁵ Yuliana Surya Galih, "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (Mei 2017): 113–33, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>.

Sejalan dengan itu, pengaturan mengenai pengakuan anak luar kawin juga telah mendapatkan perhatian dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, baik dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, maupun KHI. Seiring berkembangnya waktu , pada Tahun 2010 pengajuan *judicial review* dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menghasilkan pengaturan mengenai penetapan ayah biologis anak luar kawin melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dasar hukum terbaru terkait penetapan ayah biologis mengacu pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika ditafsirkan menghilangkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa terdapat hubungan darah antara anak dan laki-laki tersebut sebagai ayahnya, maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, Pasal 43 ayat (1) harus dimaknai bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarga

ayahnya apabila terdapat bukti yang mendukung. Termasuk juga, pasal pasal dalam pengaturan pengakuan anak luar kawin yang masih menasabkan anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Jika ditinjau dari, KUHPerdata, Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280 yang menyatakan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Artinya, apabila seorang anak luar kawin telah diakui, maka secara hukum akan muncul hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya yang melakukan pengakuan.⁴⁶ Maka dari itu, setelah putusan ini disahkan maka akan timbul hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam KHI, Pasal 103 KHI berbunyi "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya" memberikan dasar hukum bahwa penentuan atau pembuktian asal-usul seorang anak, harus dilakukan secara formal dan sah. Alat bukti utama yang diutamakan adalah akta kelahiran, karena merupakan dokumen resmi negara yang mencatat identitas anak serta orang tuanya. Namun, apabila akta kelahiran tidak tersedia atau tidak cukup jelas, maka alat bukti lainnya juga dapat digunakan misalnya tes DNA, surat pengakuan anak, atau putusan pengadilan.

⁴⁶ Veni Apreliasari, Dwi Putra Jaya, dan Sandi Aprianto, "Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 1 (April 2023): 65–80, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i1.3896>.

Dalam ranah pembuktian, sistem pembuktian dalam hukum perdata bersifat bebas, yang berarti hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencari bukti secara aktif.⁴⁷ Hakim hanya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, yakni berdasarkan pada bukti yang tersedia dalam proses persidangan, bukan kebenaran mutlak sebagaimana dalam hukum pidana yang menuntut kepastian *beyond reasonable doubt*.⁴⁸

Dengan demikian, teori pembuktian dalam hukum perdata menekankan penilaian rasional terhadap bukti yang diajukan serta peran aktif hakim dalam menilai kelayakan dan kekuatan alat bukti demi tercapainya putusan yang adil berdasarkan fakta yang terbukti. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 1865 KUHPer, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan klaim atas suatu hak atau menyanggah hak orang lain, maka ia berkewajiban untuk membuktikan klaim atau dalil tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara ini, pihak Pembanding atau Terbanding wajib membuktikan penyangkalannya, misalnya melalui bukti berupa hasil tes DNA.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim juga harus tetap berlandaskan secara kuat pada prinsip kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu

⁴⁷ Fauziah Lubis Dkk., “Ex Officio Hakim Dalam Menemukan Hukum,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 5, No. 2 (Mei 2025): 1128–49, <Https://Doi.Org/10.53363/Bureau.V5i2.607>.

⁴⁸ Lubis dkk.

tujuan utama dari sistem hukum, yang berfungsi untuk menjadikan hukum bersifat positif dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Ia mengemukakan empat prinsip dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum.⁴⁹

Pertama, hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yaitu berupa norma atau peraturan yang resmi dan berlaku secara sah. Kedua, hukum harus berlandaskan pada kenyataan sosial, sehingga isi hukumnya mencerminkan kondisi faktual dalam masyarakat. Ketiga, rumusan hukum harus jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat diterapkan dengan mudah. Keempat, hukum yang berlaku tidak seharusnya diubah secara sembarangan agar tercipta stabilitas dan konsistensi dalam penerapannya. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga terhindar dari ketidakpastian atau perlakuan yang diskriminatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Namun demikian, Radbruch juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Ia menegaskan bahwa apabila suatu hukum positif secara nyata bertentangan dengan prinsip keadilan yang fundamental, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi dan harus ditundukkan oleh nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam relasi

⁴⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *CREPIDO* 1, no. 1 (Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1>.

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi.⁵⁰

Berdasarkan dasar hukum dan teori kepastian penetapan ayah biologis tersebut, selanjutnya dapat dianalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 ayat (1). Hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dianggap sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara. Dengan berpegang pada prinsip ini, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan substantif yang melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, tanpa diskriminasi terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan.⁵¹ Dengan demikian, hakim telah memenuhi unsur perlindungan hak anak yang diakui sebagai hak asasi manusia.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pertimbangan selanjutnya Majelis hakim menilai bahwa pihak Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi dan satu saksi ahli di persidangan. Saksi ahli menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar

⁵⁰ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

⁵¹ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (Juni 2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, asalkan dapat dibuktikan melalui alat bukti berbasis ilmu pengetahuan. Selain itu, dua orang saksi dari pihak Pembanding juga memperkuat fakta adanya hubungan antara Pembanding dengan Terbanding. Di sisi lain, hakim mencermati bahwa pihak Terbanding tidak mampu memberikan bantahan atau pembuktian yang memadai atas dalil tersebut, sehingga hakim menyimpulkan bahwa klaim pihak Pembanding telah terbukti. Dengan pertimbangan itu, hakim memutus perkara sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam Putusan MK.

Dalam aspek pembuktian, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan suatu dalil atau mengklaim suatu hak, wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut untuk mendukung haknya atau membantah hak orang lain. Berdasarkan prinsip ini, hakim menilai bahwa pihak Terbanding seharusnya membuktikan bahwa ia bukan ayah biologis dari anak tersebut sebagai bentuk pembelaan haknya sendiri. Karena dari pembuktian itulah perkara ini dapat menjadi jelas. Dengan demikian, hakim telah menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini, penulis memberikan catatan terkait asas yang digunakan hakim saat menerapkan pasal tersebut, yakni asas *Negativa*

Non Sunt Probanda. Asas ini merupakan prinsip penting dalam hukum pembuktian yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil positiflah yang wajib membuktikan, sementara pihak yang menyanggah dengan dalil negatif tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁵² Dengan demikian, seharusnya pihak Pembanding yang membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, seperti tes DNA. Dalam pertimbangan yang diputuskan hakim, sebaiknya digunakan istilah dan argumentasi yang lebih sesuai dengan substansi perkara. Hakim perlu secara tegas menyatakan atau menyusun dalil yang mewajibkan pihak tergugat menjalani tes DNA, mengingat pihak penggugat memang tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan pembuktian tersebut secara sepihak. Hal ini karena penetapan status anak biologis memerlukan tes DNA dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam perkara ini kurang tepat, sebab tidak sesuai dengan makna dan konteks penggunaan asas tersebut.

Hakim juga menilai bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran perkara ini adalah melalui pemeriksaan DNA antara Terbanding dan anak yang bersangkutan. Namun, pemeriksaan tersebut tetap tidak dilakukan oleh Terbanding meskipun kesempatan telah diberikan melalui putusan sela. Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut sudah tepat karena langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkara ini. Pertimbangan hakim

⁵² Athoillah Azizul Hamidi, “Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/Pt Btn)” (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2024),18.

tersebut telah sejalan dengan ketentuan mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, serta telah sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPer meski terdapat beberapa asas yang tidak sesuai.

Dalam situasi seperti ini, hakim perlu melakukan konstruksi atau penemuan hukum yang merujuk pada asas-asas dasar dalam teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, mencerminkan realitas sosial, dirumuskan secara jelas, dan dijalankan secara konsisten.⁵³ Kepastian hukum memberi masyarakat kemampuan untuk memperkirakan akibat hukum dari tindakannya yang juga menggarisbawahi jika hukum positif bertentangan dengan keadilan yang mendasar, maka keadilan harus diutamakan sebagai nilai tertinggi dibanding kepastian dan kemanfaatan. Begitu pula dengan pertimbangan hakim saat ini, dapat dilihat bahwa hakim tidak hanya berpegang pada prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dalam konteks perkara ini, hakim memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk membuktikan melalui tes DNA sebagai upaya mencapai kebenaran materiil. Ketika Terbanding tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, hakim kemudian memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan

⁵³ Muwahid Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (Juni 2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan, sehingga keputusan hakim menjadi wujud konkret dari perimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dibaca sebagai cerminan dari paradigma hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam putusan ini hakim tidak menempatkan hukum sekadar sebagai kumpulan norma yang bersifat normatif-positif semata, melainkan sebagai alat yang harus mampu menjawab problematika konkret yang muncul di tengah masyarakat.⁵⁴ Ketika pembuktian melalui tes DNA tidak dilakukan oleh Terbanding, hakim tidak berhenti pada formalitas pembuktian saja, tetapi mengambil sikap untuk memastikan adanya penyelesaian yang berorientasi pada keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dalam putusan ini difungsikan secara progresif, yakni sebagai sarana untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, khususnya hak anak untuk mendapatkan kejelasan status hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim tersebut selaras dengan ketentuan hukum positif, mencerminkan prinsip kepastian hukum, sekaligus merefleksikan gagasan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif.

⁵⁴ Rahardjo, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, 131.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Islam

Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Islam diawali dengan menelaah dan menuntaskan konsep nasab dalam hukum islam. Secara istilah, terdapat berbagai definisi mengenai nasab. Salah satunya disampaikan oleh Ahmad Rafiq, yang menyatakan bahwa nasab merupakan hubungan kemahraman antara seorang anak dengan ayahnya.⁵⁵ Dalam pengertian lain, nasab merujuk pada hubungan antara dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah. Secara lebih luas, nasab mencakup hubungan kekeluargaan, seperti ikatan darah antara anak dan ayah, ayah dan kakek, kakek dan cucu, serta seterusnya. Dalam arti sempit, nasab dapat diartikan sebagai keturunan atau anak, sedangkan dalam konteks yang lebih luas, nasab mencakup hubungan kekerabatan yang terbentuk karena adanya ikatan darah, baik yang berasal dari pernikahan yang sah, tidak sah (fasid), maupun dari hubungan yang syubhat.⁵⁶ Dengan mencermati definisi nasab yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nasab lebih mengarah pada ikatan hukum, bukan semata-mata pada hubungan darah secara biologis. Hal ini disebabkan karena tidak semua hubungan darah secara biologis dapat dianggap sebagai hubungan nasab.

⁵⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

⁵⁶ Muhammad Syauqy, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu," *Journal Smart Law* 1, no. 2 (April 2023): 127–39, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/207>.

Sebagai contoh, dalam kasus anak yang lahir dari perzinaan, secara biologis ia memiliki hubungan darah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya, namun secara hukum tidak dianggap memiliki hubungan nasab dengannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasab ditentukan berdasarkan ikatan hukum, bukan sekadar hubungan darah. Oleh karena itu, nasab dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang menimbulkan status kekeluargaan, seperti hubungan antara kakek, ayah, anak, cucu, saudara, paman, keponakan, dan sebagainya.

Penetapan nasab dalam Islam memiliki landasan kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. dalam Surah Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ سَبِيلًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ

Artinya : Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *musâhaba* (persemedaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa⁵⁷
Salah satu aspek penting dalam pembahasan mengenai nasab adalah bagaimana cara menetapkan ada atau tidaknya hubungan nasab antara seseorang dengan orang lain. Dalam hukum Islam, terdapat metode penetapan nasab yang telah disepakati para ulama, serta metode yang masih menjadi perbedaan pendapat.

Dalam hukum Islam, penetapan nasab atau garis keturunan memiliki beberapa metode yang diakui, di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ “Surat Al-Furqan Ayat 54 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 2 Juli 2025, <https://tafsirweb.com/6310-surat-al-furqan-ayat-54.html>.

a. Al-Firasy (hak ranjang)

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah maupun pernikahan yang cacat (fasid) tetap dinisbatkan kepada suami dari ibu anak tersebut, asalkan terpenuhi syarat-syarat seperti kemungkinan adanya hubungan biologis dengan suami, serta kelahiran terjadi minimal enam bulan setelah akad nikah berlangsung.

Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari air mani, kemudian dikaruniakan keturunan dan hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan nasab erat kaitannya dengan perkawinan yang sah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga mempertegas hal ini,

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْقَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya, “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan), Nabi saw. bersabda: anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pelacur adalah batu (hukuman rajam)” (HR. Bukhari)

Bahwa “anak adalah milik pemilik tempat tidur,” yang berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan sah secara otomatis dinasabkan kepada ayahnya. Hadis ini menjadi dasar utama dalam hukum Islam untuk menisbatkan seorang anak kepada ayahnya, khususnya dalam perkara hak waris, pengasuhan, dan status hukum

⁵⁸ Syukria Hannum, “Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam: (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah),” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 174–91, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844,180>

anak. Pada dasarnya, penetapan status nasab dilakukan karena adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri ⁵⁹

b. Al-Iqrar (pengakuan)

Nasab juga dapat ditetapkan melalui pengakuan dari seorang ayah yang menyatakan bahwa seorang anak adalah keturunannya, selama tidak ada pihak lain yang mengajukan bantahan atau keberatan yang sah.

c. Al-Bayyinah (bukti yang kuat)

Hubungan nasab dapat dibuktikan dengan alat bukti yang valid menurut hukum, misalnya melalui kesaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, sesuai dengan standar pembuktian dalam hukum Islam.

d. Al-Qiyafah (analisis kemiripan fisik)

Metode ini dilakukan dengan mengamati kemiripan ciri fisik antara anak dengan pihak yang diduga sebagai ayah. Cara ini merupakan metode tradisional yang digunakan sebelum teknologi modern seperti tes DNA berkembang.

e. Istifadah (pengetahuan umum atau syuhrah)

Jika hubungan nasab tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat umum dan menjadi pengetahuan publik tanpa ada bantahan, maka hubungan nasab tersebut dianggap sah secara hukum.

⁵⁹ Nurshadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020),diakses pada 2 Juli 2025,55-65.

Dalam fikih, penetapan nasab melalui pengakuan dikenal dengan dua istilah, yaitu *ilhaq* dan *iqrār al-nasab*. Dalam kitab-kitab fikih klasik, istilah yang lebih sering digunakan adalah *iqrār al-nasab*, sementara istilah *ilhaq* jarang ditemukan. Secara definisi, baik *ilhaq* maupun *iqrār al-nasab* mengacu pada pernyataan atau informasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak terhadap pihak lain, khususnya hak yang berkaitan dengan hubungan nasab.⁶⁰

Pengakuan nasab dalam hal ini dapat dimaknai sebagai proses pengesahan hubungan antara seorang ayah dengan anaknya melalui pernyataan yang disertai bukti dan saksi bahwa seseorang adalah anaknya yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut, *ilhaq* dan *iqrār al-nasab* dipandang sebagai salah satu metode dalam menetapkan hubungan nasab. Seorang individu dapat mengakui orang lain sebagai anak atau kerabatnya. Menurut Abdul Majid, metode pengakuan ini dapat diterapkan terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya, maupun terhadap anak yang status nasabnya masih diragukan.⁶¹ Terkait anak yang tidak diketahui nasabnya, seperti dalam kasus anak hasil zina, para ulama masih memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah anak tersebut dapat diakui oleh pria yang menjadi penyebab kelahirannya.

Beberapa ulama, seperti Ishaq bin Rahawayh yang dikutip oleh Hamid Sarong, membolehkan pengakuan anak zina oleh pria pezina

⁶⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),75

⁶¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Terj: Fadly dan Ahmad Khotib) (Surakarta: Era Intermedia, 2005),545-550.

sebagai ayahnya. Namun, hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa pria tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan. Menurut Ishaq bin Rahawayh, pengakuan terhadap anak zina diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak, agar ia tidak kehilangan status nasabnya.⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan:⁶³ “Anak zina tetap dapat diakui oleh laki-laki pezina dan memiliki hubungan mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun”

Secara khusus, menurut pendapat Ibnu Qayyim, anak hasil zina masih dapat diakui oleh ayah biologisnya. Namun, pengakuan tersebut hanya berdampak pada tetapnya hubungan mahram antara anak dengan ayahnya (artinya mereka tidak boleh menikah). Sementara itu, dalam hal hak waris, pemberian nafkah, dan status sebagai wali dalam pernikahan, pengakuan tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum. Dengan kata lain, seorang pria yang menyebabkan lahirnya seorang anak dapat mengakui anak tersebut sebagai anaknya selama memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁴ Namun demikian, menurut mayoritas ulama (jumhur), anak zina tidak dapat diakui sebagai anak oleh pria pezina, dan pria tersebut

⁶² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010),174.

⁶³ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saifullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000),856

⁶⁴ Al Jauziyyah,497 dan 502

tidak berhak menetapkan nasab anak tersebut. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan hubungan nasab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa para ulama masih memperdebatkan validitas pengakuan atau *iqrār al-nasab* sebagai metode sah dalam penetapan nasab.

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena hubungan tersebut tidak sah menurut syariat. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris, nafkah, maupun status perwalian dari pihak ayah biologis.⁶⁵ Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang membolehkan pengakuan terbatas terhadap anak zina, meskipun pengakuan tersebut hanya berdampak pada aspek hukum mahram yakni adanya larangan untuk menikah tanpa melibatkan hak-hak perdata seperti warisan, wali nikah, atau nafkah. Lebih luas lagi, Ishaq bin Rahawayh menyatakan bahwa pengakuan anak zina oleh pria yang menzinai ibunya diperbolehkan selama tidak secara langsung menyebutkan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan, dengan tujuan untuk melindungi hak dan identitas anak.⁶⁶

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN lebih dekat dengan konsep *iqrār al-nasab* atau pengakuan nasab

⁶⁵ Al Mukhrijal, “Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hakhak Keperdataan Anak Zina)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017),29.

⁶⁶ Al Mukhrijal,12.

dalam hukum Islam. Meskipun pengakuan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh ayah biologis, hakim menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya melalui proses pembuktian ilmiah dan keterangan saksi, yang substansinya mengarah pada penetapan status nasab. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ishaq bin Rahawayh yang membolehkan pengakuan terhadap anak luar nikah dalam rangka menjaga hak-hak anak dan melindungi kehormatannya, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang tetap menolak pengakuan nasab bagi anak hasil zina. Putusan ini juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), karena bertujuan menghindarkan anak dari stigma sosial dan memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasarnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan corak hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak, serta tetap berpijak pada hukum positif yang berlaku.

B. Konsep Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Perkara Pengakuan Ayah Biologis

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, khususnya dalam aspek sistem pembuktian. Dalam

perkara ini, majelis hakim menerapkan pendekatan pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), suatu metode yang jarang diterapkan dalam praktik hukum perdata Indonesia. Mekanisme ini mengharuskan tergugat untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, yang secara prinsip bertolak belakang dengan kaidah umum hukum perdata, di mana penggugatlah yang memikul beban pembuktian atas dalil-dalilnya.

Sistem pembuktian terbalik umumnya lebih dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana atau hukum administrasi, terutama dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya.⁶⁷ Dalam hukum perdata, sistem ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata maupun hukum acara perdata.⁶⁸ Meski demikian, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembuktian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang mengklaim suatu hak atau peristiwa harus membuktikannya; Pasal 1866 yang mengatur alat-alat pembuktian; serta Pasal 1867 yang merinci bukti tertulis. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 163 HIR (atau Pasal 283 RBg) yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil harus memberikan bukti. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika penggugat menghadapi pihak yang memiliki otoritas, sumber daya, atau akses terhadap bukti pengalihan

⁶⁷ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 2021): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

⁶⁸ Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Dkk., “Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 10 (14 Juni 2024): 11–20, <https://Doi.Org/10.3783/Causa.V4i10.3831>.

beban pembuktian kepada tergugat menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dan mendorong akuntabilitas.⁶⁹

Jika direfleksikan dari sudut pandang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mekanisme pembuktian yang memberikan beban pembuktian tertentu kepada terdakwa. Ketentuan ini dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan adalah *pembuktian terbalik* dengan karakter terbatas atau seimbang. Artinya, terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi serta diwajibkan memberikan informasi mengenai seluruh kekayaannya, termasuk kekayaan istri atau suami, anak-anak, maupun pihak lain baik individu maupun korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap memegang tanggung jawab utama untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan.⁷⁰

Penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam hukum perdata Indonesia masih termasuk dalam wilayah yang relatif baru dan belum banyak dijabarkan secara komprehensif dalam regulasi. Pengembangan pendekatan ini memerlukan kajian lebih lanjut, baik secara normatif maupun praktik peradilan, guna memastikan bahwa penerapannya tidak hanya efektif tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak

⁶⁹ Simanjuntak dkk, Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia,13.

⁷⁰ Dealita Dwitarani, “Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk),” *Verstek* 10, no. 2 (Agustus 2022): 336, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638>.

konstitusional para pihak. Penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam hukum perdata harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁷¹

Dalam hukum perdata, sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam UU PK. Pasal 22 UUPK menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, ketentuan tersebut masih terbatas pada upaya pelarangan dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha, tanpa secara eksplisit memberikan hak bagi konsumen yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditanggungnya.⁷² Perlindungan konsumen dalam regulasi ini belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban. Dalam praktik penyelesaian sengketa, mekanisme pembuktian terbalik yang mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha merupakan bagian dari metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan mempermudah hakim dalam memperoleh alat bukti. Pendekatan ini dinilai tepat dalam perlindungan konsumen, karena mampu mendorong tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat meningkatkan kesadaran produsen akan pentingnya jaminan kualitas produk.⁷³

Penerapan pembuktian terbalik dalam penetapan ayah biologis merupakan bentuk pembaruan hukum dalam hukum perdata modern, dan sejalan dengan perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

⁷¹ Simanjuntak Dkk., “Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia.”,15

⁷² Kusmayanti, “Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”,25

⁷³ Rudolf Sam Mamengko, “Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti Rugi Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha,” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2020): 172–78.

No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa "sesuatu yang sulit dibuktikan harus dibuktikan oleh pihak lawan sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda*," pernyataan tersebut tidak selaras dengan makna sebenarnya dari asas tersebut.⁷⁴ Secara definisional, asas *Negativa Non Sunt Probanda* justru menegaskan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil atau klaim bertanggung jawab untuk membuktikannya. Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara tersebut tidak sejalan dengan penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda*.⁷⁵ Dalam putusan, tes DNA justru dibebankan kepada tergugat, padahal menurut asas tersebut, pihak penggugatlah yang seharusnya membuktikan dalilnya. hakim seharusnya menggunakan istilah atau dasar hukum yang lebih tepat untuk mewajibkan tergugat melakukan tes DNA, misalnya dengan mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki akses untuk membuktikan tanpa partisipasi tergugat. Oleh karena itu, penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam putusan ini dinilai tidak sesuai.

Penolakan tergugat untuk melakukan tes DNA menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun secara asas, dalam hukum pembuktian dikenal prinsip *negativa non sunt probanda* yang berarti bahwa pihak yang mengajukan klaim

⁷⁴ Athoillah Azizul Hamidi, "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/Pt Btn)" (Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2024),27.

⁷⁵ Hamidi, Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/Pt Btn),19.

(dalam hal ini penggugat) berkewajiban untuk membuktikan klaimnya, bukan pihak tergugat yang harus membuktikan bahwa klaim tersebut tidak benar, majelis hakim dalam perkara ini menafsirkan secara berbeda. Dalam kondisi pembuktian yang sulit, khususnya ketika pembuktian hanya dapat dilakukan melalui teknologi yang hanya dapat dijalani atas partisipasi aktif tergugat, maka beban pembuktian secara praktis dapat dialihkan kepada tergugat.

Penafsiran ini tentu menimbulkan perdebatan, sebab secara konseptual, dasar *negativa non sunt probanda* tidak mengatur demikian. Namun, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa tergugat secara pasif menghindari pembuktian, yang secara logis justru menimbulkan dugaan kuat akan kebenaran klaim penggugat. Oleh karena itu, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku memiliki hak atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan klaimnya tersebut. Dalam konteks ini, apabila tergugat bersikukuh menyatakan bahwa ia bukan ayah biologis dari anak yang dimaksud, maka seharusnya ia juga proaktif membuktikan kebenaran klaim tersebut, termasuk melalui tes DNA.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara penetapan ayah biologis tidak semata-mata mengikuti aturan formil, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif dalam hukum. Dalam kerangka inilah relevansi teori Gustav Radbruch menjadi penting, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai peran negara dalam

penetapan ayah biologis melalui putusan pengadilan, seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai peran negara dalam penetapan ayah biologis melalui putusan pengadilan, seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten.⁷⁶

1. Keadilan

Keadilan adalah nilai utama dalam hukum. Dalam perkara penetapan ayah biologis, negara harus menjamin bahwa proses persidangan berlangsung adil bagi semua pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum. Dalam Putusan PT Banten, prinsip keadilan tampak melalui keberanian hakim menggunakan pendekatan progresif demi melindungi hak anak, termasuk mengakui hubungan biologis meski lahir dari hubungan di luar pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pengadilan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

2. Kepastian Hukum

Putusan hakim dalam perkara penetapan ayah biologis secara tegas mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, karena memberikan status hukum yang jelas terhadap anak yang sebelumnya berada dalam posisi rentan secara yuridis maupun sosial. Dalam sistem hukum, kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum. Hakim dalam

⁷⁶ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.",26

perkara ini tidak hanya merujuk pada ketentuan formil seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar progresif untuk mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, meskipun tanpa ikatan perkawinan sah

Dengan menetapkan hubungan hukum secara eksplisit, hakim menghilangkan ambiguitas status anak, yang sebelumnya hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Tanpa putusan ini, anak akan terus berada dalam kekosongan hukum, yang bertentangan dengan asas perlindungan anak dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka dari itu, pertimbangan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menegaskan kejelasan status hukum anak, sebagai bentuk konkret dari jaminan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia.

3. Kemanfaatan

Putusan Pengadilan Tinggi Banten memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam aspek kemanfaatan hukum bagi para pihak serta potensi menjadi yurisprudensi bagi perkara serupa di masa mendatang. Kompleksitas perkembangan hukum, kemajuan teknologi seperti penggunaan tes DNA sebagai alat bukti ilmiah serta karakteristik spesifik dari suatu perkara menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan asas yang digunakan oleh hakim. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan konsep dan mekanisme

pembuktian terbalik yang lebih komprehensif dan terstruktur, guna memastikan keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perumusan ini dapat dilakukan melalui legislasi yang lebih adaptif, pedoman teknis Mahkamah Agung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan No. 109/Pdt/2022/PT BTN mencerminkan pendekatan progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak anak. Secara hukum positif, hakim merujuk Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdata, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta UU Perlindungan Anak, dan menerapkan pembuktian terbalik karena tergugat pasif dalam membantah tuduhan. Dalam perspektif hukum Islam, meski bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, hakim mengadopsi pandangan minoritas yang lebih inklusif demi menjaga hak dan identitas anak luar kawin. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan keturunan dan martabat. Dengan demikian, putusan hakim berhasil mengintegrasikan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka hukum positif dan Islam secara berimbang
2. Konsep pembebanan terbalik dalam Putusan PT Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN merupakan terobosan penting dalam hukum perdata, khususnya perkara penetapan ayah biologis. Majelis hakim membebankan kewajiban pembuktian kepada tergugat karena penggugat

tidak memiliki akses terhadap alat bukti utama, yakni tes DNA. Selain itu, sikap pasif tergugat memperkuat dugaan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh penggugat. Putusan ini telah mencerminkan tiga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Bagi hakim, penting untuk menafsirkan permasalahan hukum selaras dengan dinamika dan perkembangan hukum, terutama dalam perkara status nasab anak dengan mengutamakan asas perlindungan anak. Hakim juga perlu menerapkan pembuktian terbalik pada kasus yang faktanya menyulitkan penggugat, tetapi berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Penerapan asas *negativa non sunt probanda* perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dan teknologi. Untuk menjaga relevansi asas tersebut dan mencegah ketidakpastian hukum di masa mendatang, diperlukan perumusan mekanisme pembuktian yang lebih terstruktur, jelas, dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prof Oemar Seno Adjie & Rekan, 2006.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Terj: H. Fadly dan Ahmad Khotib)*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Pitri, Alisyah. *Fiqh Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *HUKUM RESPONSIF Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Huma, 2003.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Sujana, Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*. Yogyakarta: ASWAJA PRESINDO, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hida Harya Agung, 1999.

Jurnal

- Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (Juni 2021): 131–51. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>.
- Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam, (Terj: Asep Saifullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharomain)*,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Allo, Zet Tadung, Ulil Amri, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa. "The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (April 2024): 24. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/40>.
- Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25.
- Apreliasari, Veni, Dwi Putra Jaya, dan Sandi Aprianto. "Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 1 (April 2023): 65–80. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i1.3896>.
- Benuf, Cornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dermawan, Doni, Yaswirman Yaswirman, dan Yusnita Eva. "Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (Agustus 2024): 10–22. <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.82118>.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (Januari 2022): 63–68. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.63-68>.

- Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)." *Verstek* 10, no. 2 (Agustus 2022): 336. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638>.
- Galih, Yuliana Surya. "KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI ANAK BANGSA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (Mei 2017): 113–33. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPESTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.
- Khoirullah, Muhamad Satria, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Kebijakan Penanggulangan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (Juni 2025): 897–911. <https://doi.org/10.24269/lh.v9i4.11927>.
- Kusmayanti, Hazar. "Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (Agustus 2020): 20–31. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3282>.
- Lasmadi, Sahuri, dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 2021): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Lubis, Fauziah, Delima Puspita Devi, Risnawati Siregar, Fitria Novita Sari, Putra Pamungkas, Putri Rizka Anindya, dan Rizka Dina Varissa. "EX OFFICIO HAKIM DALAM MENEMUKAN HUKUM." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (Mei 2025): 1128–49. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.607>.
- Mamengko, Rudolf Sam. "Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti Rugi Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2020): 172–78.
- Maulidina, Amirotul, dan Mery Risqi Damayanti. "Kewarisan Anak Luar Kawin Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (Desember 2023): 261–67. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426>.
- Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (Juni 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

- Naftali, Ronaldo, dan Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (Desember 2021): 144–57. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Noorsanti, Inggal Ayu, dan Ristina Yudhanti. "Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 183–93. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22435>.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (Juni 2023). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juli 2021): 98–116. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/2719>.
- Padaniyah, Yayu, dan M. Si Haryono S. Pd. "Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19." *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 1 (Juni 2021): 32–44. <https://doi.org/10.46918/point.v3i1.902>.
- Pandit, I. Gde Suranaya. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK." *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (Desember 2016): 14–20. <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.14-20>.
- Prameswari, Nitralia, dan Sri Wahyuningsih Yuliati. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 3, no. 2 (2023).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (Maret 2024). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.
- Rachmana, Fajar. "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pisana Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan No: 621/PID.SUS/2021/PN.PBR.)." Universitas Islam Riau, 2022.

Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia, Alifya Putri Azahra, Fajar Saputra, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa, dan Farahdinny Siswajanthy. "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (Juni 2024): 10. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3831>.

Sandimula, Nurshadiq. "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi,." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020).

Sari, Ni Putu Riyani Kartika, dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. "Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Akses* 12, no. 2 (Desember 2020): 132–40. <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.695>.

Syauqy, Muhammad. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu." *Journal Smart Law* 1, no. 2 (April 2023): 127–39. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/207>.

Syukria Hannum. "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam: (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (November 2023): 174–91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>.

Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 1 (Juni 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/Jdh.V2i1.510>.

Perundang Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

“Surat Al-Furqan Ayat 54 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 2 Juli 2025. <https://tafsirweb.com/6310-surat-al-furqan-ayat-54.html>.

“Surat Al-Isra’ Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 8 Agustus 2025. <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.

Skripsi/Thesis

Al Mukhrijal. “Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hakhak Keperdataan Anak Zina).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Hamidi, Athoillah Azizul. “Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/Pt Btn).” Uin Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Hastuti. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No.109/Pdt.G/2022/Pt.Btn Tentang Pembatalan Putusan No.746/Pdt.G/2021/Pn.Tgn.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Rambat, Muhammad Rizky. “Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado, 2022.

Taufiqur Rahman, Redi. “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kua Grujungan Bondowoso).” Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Zikri, Muhammad. “Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan,” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

J E M B E R

Lampiran Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Anjasmara Arrizal Mahfud

NIM : 211102010026

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas Jurusan : Syariah/Hukum Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Konsep Pembebaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Pengakuan Ayah Biologis (Analisis Putusan Banding No 109/Pdt/2022/Pt Btn) adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang disebutkan sumber dan daftar pustakanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 25 Oktober 2025



Anjasmara Arrizal Mahfud
NIM. 211102010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Riwayat Hidup



Nama	: Anjasmaria Arrizal Mahfud
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 02 Juni 2002
Nim	: 211102010026
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Prodi	: Hukum Keluarga
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Kebon, RT/RW:003/012, Desa Tutul, Kec. Balung, Kabupaten Jember
No Hp	: 081231356535

Riwayat Pendidikan

1. Tk Miftahul Jannah : 2007 – 2009
2. SDN Tutul 01 : 2009 – 2015
3. SMPN 1 BALUNG : 2015 – 2018
4. SMAN BALUNG J E M B E R : 2018 – 2021
5. Uin Khas Haji Achmad Siddiq Jember 2021- sekarang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R